

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 03/PL.03.4-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018**

**ABSTRAK :**

- Melaksanakan Ketentuan Pasal 30 ayat 8 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Pinrang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI 29 Tahun 1959, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 3 Tahun 2017, PKPU Nomor 4 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan ini KPU Kab. Pinrang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 13 Februari 2018

**ABSTRAK :**

- Melaksanakan Ketentuan Pasal 30 ayat 8 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Pinrang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI 29 Tahun 1959, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 3 Tahun 2017, PKPU Nomor 4 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan ini KPU Kab. Pinrang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 13 Februari 2018